



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faksimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR: 03 /BAPPEBTI/KEP-PENCABUTAN/BPM/09/2015

TENTANG

**PENCABUTAN PERSETUJUAN BANK PENYIMPAN MARGIN, DANA
KOMPENSASI DAN DANA JAMINAN**

KEPADA

STANDARD CHARTERED BANK, INDONESIA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca** : Surat Permohonan Standard Chartered Bank, Indonesia Nomor: 011/TB-WB/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Pengunduran Diri Standard Chartered Bank, Indonesia sebagai Bank Penyimpan Margin untuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Menimbang** :
- a. bahwa Standard Chartered Bank, Indonesia telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang tidak terbatas pada pemindahan dana pada rekening terpisah Pialang Berjangka dan kewajiban lainnya kepada pihak yang terkait sehubungan dengan proses pengunduran diri sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5548);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/M Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 17/BAPPEBTI/KP/V/2000 tentang Pedoman Persetujuan terhadap Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENCABUTAN PERSETUJUAN TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI BANK PENYIMPAN MARGIN, DANA KOMPENSASI DAN DANA JAMINAN KEPADA STANDARD CHARTERED BANK, INDONESIA.**
- KESATU** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 88/BAPPEBTI/SP/12/2011 tanggal 06 Desember 2011 tentang Persetujuan Terhadap Bank Umum Sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan Kepada Standard Chartered Bank, Indonesia.
- KEDUA** : Pencabutan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Standard Chartered Bank, Indonesia terhadap segala tuntutan atas tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap Pialang Berjangka yang memiliki rekening terpisah di Standard Chartered Bank, Indonesia sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 September 2015

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**


SUTRIONO EDI

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. PT. Bursa Berjangka Jakarta;
6. PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia;
7. PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero);
8. PT. Indonesia Clearing House.